BAB IV

PEMBAHASAN

Analisis kedudukan ahli waris atas tindakan alm. Yusuf Setiawan yang menimbulkan kerugian negara dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:02/PDT.G/2010/PN.DPK.

Pada sub kajian dalam bab ini, penulis mengidentifikasi dan menganalisis tentang kedudukan ahli waris atas tindakan alm. Yusuf Setiawan yang menimbulkan kerugian negara dalam dalam putusan negeri Depok Nomor:02/PDT.G/2010/PN.DPK. Akan tetapi, sebelum menguraikan lebih jauh analisis terhadap bahasan tersebut, ada baiknya dipahami terlebih dahulu substansi putusan negeri Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK. Hal ini untuk memahami posisi kasus yang ada.

1. Subttansi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK

Isi dari putusan tersebut mengenai gugatan penggantian kerugian Negara kepada ahli waris terdakwa korupsi alm. Yusuf Setiawan. Gugatan tersebut antara Kejaksaan Agung RI dalam hal ini diwakili oleh Sulistyaningdyah, SH, MH, Rusdihardi TeguhP,SH.,MH, Purwarni utami,SH, Azima, SH,

Joko Yuhono,SH.,MH, Annisa Kusuma Hapsari, SH.,MH, selaku para Jaksa Pengacara Negara, yang dalam hal ini disebut sebagai penggugat. Melawan ahli waris alm. Yusuf Setiawan diantaranya Ny. Juli Tukiman sebagai istri , Abed Nego, dan Jacob Setiawan, Lidya Margareta sebagai anak dalam hal ini adalah tergugat.

Tentang duduk perkaranya, dasar gugatan ini diantaranya adalah :

Atas dasar penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009 yang melandaskan pada Pasal 77 KUHP dinyatakan penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Alm.Yusuf Setiawan yang semasa hidupnya menjabat sebagai direktur PT.Setiajaya Mobilindo yang didakwa melakukan tindakan korupsi dalam pengadaan dalam pengadaan mobil *Ambulance, Dump Truck, Stooms Walls* pada Tahun 2003 dan pengadaan mobil *Ambulance*, Mobil Tangga, *Dump Truck, Stoom Walls* dan *Backhoe Loader* pada Tahun 2004.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa

> "Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di siding pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang

dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya."

berpedoman pada ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan selaku JPN berwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan dari Tergugat Alm. Yusuf Setiawan atau setidak-tidaknya kepada para ahli warisnya.

Dalam Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK, Tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bahwa pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Perbuatan melawan hukum Tergugat Alm. Yusuf Setiawan tersebut mengakibatkan kerugian negara secara nyata sebesar Rp. 44.595.065.247 (empat puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Berlandaskan kepada pasal 32 undang- undang nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam perkara ini, perkara tindak pidana korupsi atas nama Tergugat Alm.Yusuf Setiawan telah disita sejumlah uang sebesar Rp.16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan

puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari pengembalian Tergugat Alm.Yusuf Setiawan dan berasal dari pengembalian saksi-saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan. Bahwa pengembalian keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab ahli waris Tergugat Alm. Yusuf Setiawan sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dari hasil perhitungan Rp.44.595.065.247,- dikurangi dengan jumlah barang bukti yang telah disita senilai Rp.16.187.271.000,-.

Dalam gugatan JPN, juga memasukkan unsur –unsur perbuatan melawan hukum yang selanjtnya disebut PMH. Yang dilakukan oleh alm.Yusuf Setiawan. Yaitu diantaranya menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, yang terdiri atas unsur - unsurnya yaitu:

a. adanya suatu perbuatan,
b. adanya perbuatan melawan hukum,
c. adanya kesalahan, adanya kerugian, dan
d. adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.

Tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan pasal 17 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003

bahwa pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003. Dalam pengadaan barang tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yaitu menyimpang dari kriteria penunjukan langsung, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yaitu menyimpang dari kriteria pemilihan langsung dan keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*Zorgvuldigheid*).

Alm.Yusuf Setiawan selaku direktur PT.SETIAJAYA MOBILINDO bertemu dengan Danny Setiawan yang merupakan Sekda Provinsi Jawa Barat. Dan menyampaikan keinginannya untuk berpartisipasi dalam pengadaan kendaran bermotor di Pemda Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan saran dari Danny Setiawan, alm. Yusuf Setiawan bertemu dengan Wahyu Kurnia yang merupakan kepala biro perlengkapan dengan maksud untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penyedia barang dalam pengadaan sarana mobilitas dan peralatan lainnya. Dengan memperkenalkan perusahaannya yaitu PT.SETIAJAYA MOBILINDO serta menawarkan brosur tentang alat – alat berat.

Tergugat Alm. Yusuf Setiawan mengadakan pertemuan informal dengan Wahyu Kurnia dan Ijuddin Budhyana (Kepala Biro Pengendalian Program). Tergugat Alm. Yusuf Setiawan memberikan company profile alat-alat berat kepada Ijuddin Budhyana lengkap dengan gambar, spesifikasi, tipe dan merk barang dengan maksud supaya dijadikan dasar dalam penyusunan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja).

Alm. Yusuf Setiawan, baik secara langsung ataupun melalui orang lain telah memberikan sejumlah uang kepada Para Pejabat Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mempengaruhi kewenangannya sebagai pejabat dalam proses pengadaan barang di Pemerintah Propinsi Jawa Barat sehingga tersangka mendapatkan pekerjaan pengadaan *Ambulance, Dump Truck* dan *Stoom Walls* di Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan mendapatkan pekerjaan pengadaan *Ambulance, Dump Truck*, Mobil Tangga, *Stoom Walls* dan *Backhoe Loader* di Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2004.

Alm. Yusuf Setiawan, baik secara langsung ataupun dengan memerintahkan pegawainya melakukan negosiasi/pendekatan dengan pihak Manager Operasional Auto 2000 wilayah Jawa Barat untuk mendapatkan ijin melakukan penjualan unit kendaraan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2003 dan Tahun 2004, serta mendapatkan perusahaan pendamping pada cabang Auto 2000 guna membantu pejabat pengadaan di Pemprov memenuhi syarat administrasi untuk memenangkan perusahaan tersangka PT.Setiajaya Mobilindo sebagai pemenang pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004.

Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan negosiasi dengan PT. Traktor Nusantara, seolah-olah melakukan pembelian barang di PT. Traktor Nusantara yaitu *Stoom Walls* pada Tahun 2003 serta *Stoom Walls* dan *Backhoe Loader* pada Tahun 2004, dengan syarat agar PT. Traktor Nusantara tersebut secara formil melakukan perikatan pengadaan barang di Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Penentuan harga barang di Pemprov Jawa Barat dilakukan langsung oleh Yusuf Setiawan dengan cara

dilebihkan jauh (*Mark Up*), sehingga selisih harga tersebut diambil oleh tersangka Yusuf Setiawan untuk dijadikan keuntungan sendiri dan untuk dibagikan kepada para pejabat di Pemprov Jawa Barat.

Alm. Yusuf Setiawan, baik secara sendiri atau dibantu orang lain telah membuat perhitungan harga untuk pengadaan *Ambulance, Dump Truck* dan *Stoom Walls* di Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004. Kemudian alm. Yusuf Setiawan memberikan data harga lebih tinggi (*Mark Up*) untuk dijadikan pengenaan harga pada pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, sehingga memperoleh keuntungan yang besar.

Alm. Yusuf Setiawan, melakukan sendiri atau dibantu pegawainya membagikan keuntungan dari pengadaan *Ambulance, Dump Truck* dan *Stoom Walls* di Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 yang dilakukannya secara curang kepada para pejabat yang terlibat pada pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat.

Karena Tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli waris dari Tergugat YUSUF SETIAWAN untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alm.Yusuf Setiawan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara khusunya pada Pemerintah Provinsi

Jawab Barat dari APBD tahun 2003 dan 2004 yaitu sebesar Rp. 44.595.065.247,- (empat puluh empat milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), oleh karena dalam perkara *aquo* telah dirampas uang sebesar Rp.16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), uang mana berasal dari pengembalian terdakwa Yusuf Setiawan dan berasal dari pengembalian saksi saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan yang kemudian dirampas dalam perkara *aquo*, sehingga beban tanggung awab pengembalian kerugian keuangan Negara bagi terdakwa Yusuf Setiawan atau ahli warisnya masih tersisa sebesar Rp. 44.595.065.247,- dikurangi Rp. 16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga sisanya masih sebesar Rp. 28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Dalam gugatan pada putusan Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda atau harta kekayaan (*asset*) para Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, diantaranya:

a. Tanah seluas 3.625 m2 lokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok.

b. Tanah seluas 600 m2 lokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok

Berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak terbantah, Penggugat juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR. Salah satu isi dari gugatan yang diajukan oleh penggugat adala meminta para tergugat sebagai ahli waris dari alm.Yusuf Setiawan untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian keuangan negara sebesar 28 milyar rupiah.

Putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap gugatan tersebut adalah menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris alm. Yusuf Setiawan secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian keuangan negara sebesar Rp. 28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010.

Selanjutnya, perlu diuraikan beberapa hal pokok yang harus dipahami dalam konsep gugatan Negara kepada ahli waris alm. Yusuf Setiawan secara perdata atas tanggung jawab tindakan alm.Yusuf Setiawan yang merugikan negara. Adapun hal yang dianalisis adalah sebagai berikutnya. Yaitu ;

2. Analisis putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:02/PDT.G/2010/PN.DPK berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dan perspektif hukum perseroan mengenai Perbuatan melawan hukum.

Pada subbab ini, penulis terlebih dahulu akan menganalisis pasal dari aspek perdata kususnya pada pasal 1365 KUHperdata. Pasal tersebut berbunyi;

> "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: [69]

1. Ada Suatu Perbuatan.
2. Perbuatan Itu Melawan Hukum.

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum., unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:[70]

a. Perbuatan melanggar undang-undang.
b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum.
c. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*).

[69]MA. Moegni Djojodirjo, *Op Cit* , hlm. 17
[70] *Ibid.*

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:[71]

a. Hak Subyektif orang lain.
b. Kewajiban hukum pelaku.
c. Kaedah kesusilaan.
d. Kepatutan dalam masyarakat

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang). Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:[72]

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Penafsiran perbuatan melawan hukum adalah salah satu permasalahan dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Istilah PMH (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak sendiri.[73] Dari pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur PMH mempunyai makna lebih luas

---

[71] setiawan, **Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi**, Varia Peradilan No. 16, 1987: hlm. 176
[72] Wirjono Prodjodikoro,*Op cit* hlm. 65
[73] Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana ,** Bandung, 2009, hlm 26

dibandingkan dengan istilah perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) Karena disamping melanggar aturan undang-undang, juga harus bertentangan dengan hukum subyektif. Hukum subjektif disini meliputi kepatutan, kelaziman, dan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat dan hak orang lain. Tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum ditinjau dari hukum acara yang mengaturnya (hukum formil) dan materi hukum (hukum materiil), serta artian tentang sifat melawan hukumnya.

Persoalan sifat melawan hukum menjadi perdebatan para ahli hukum pidana terkait sifat melawan hukum formil (*on wet)* dan sifat melawan hukum materiil (*on recht).* Pelanggaran terhadap pasal yang diatur dalam KUHP dianggap melawan hukum secara formil meskipun unsur deliknya tidak diatur dalam pasal, jiak dijadikan sebagai ansir delik, maka PMH tersebut tidak hanya melawan hukum secara formil, tetapi juga melawan hukum secara materiil.[74] Jadi, Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi juga mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.[75]

Pada hakekatnya, ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi menganut konsep yang sama dengan pelanggaran terhadap pasal dalam KUHP. Ketentuan pasal ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31

[74] C.S.T. Kansil, **Latian Ujian Hukum Pidana,** Jakarta 2007, hlm 193
[75] Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan : "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Unsur- unsur pasal tersebut adalah :

1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau suatu korporasi

Pada perumusan delik diatas perbuatan adalah memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dan akibatnya adalah kerugikan keuangan negara atau suatu korporasi. Disusul dengan melawan hukum yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi.

Korupsi adalah salah satunya untuk menguntungkan diri sendiri, dengan cara apapun, termasuk melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal ini tercantum dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehingga dengan demikian dapat diketahui unsur- unsurnya adala sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
2. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa Pasal 3 tidak mencantumkan unsur melawan hukum secara berdiri sendiri (bukan merupakan *bestanddel*). Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum sebab unsur melawan hukumnya terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Melawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut.[76]

[76] Andi Hamzah **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, 2005, hlm 193

Kemudian ditinjau dari perspektif hukum perseroan terbatas terkait tanggung jawab perbuatan melawan hukum (PMH) Perseroan. Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality)* sebagai subjek hukum.[77] Hal tersebut pernah ditegaskan juga dalam salah satu putusan MA No. 047 K/Pdt/1998 tanggal 20 januari 1993[78]. Dalam putusan ini mempertimbangkan, seorang direktur tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk atas nama perseroan. Yang dapat digugat dalam hal ini adalah perseroan yang bersangkutan, hal ini dikarenakan bahwa perseroan adalah sebuah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusannya (direksi). Oleh karna itu perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan terhadap pihak ketiga.

Terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (*separate*) dan berbeda (*distinct*) dari pemegang saham dan pengurus perseroan. Tanggung jawab atau PMH (*aanspraakelijkeid uitonrechtmatige daad,liability arising from unlawful act*) perseroan.[79]

Selain tanggung jawab kontraktual yang lahir dari perjanjian sesuai pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat tanggung jawab perdata yang timbul dari tindakan PMH yang dilakukan perseroan. Berdasarkan teori *fiksi* perseroan sebagai badan hukum yang lahir secara *artificial*, pada hakikatnya tidak memiliki raga, tidak

---

[77] M. Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas,** Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm 116
[78] Gautama , **Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktik,** Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995 hlm 347
[79] *Ibid,* M.Yahya Harahap hlm 120

memiliki jiwa, dan tidak juga memiliki pikiran atau kesadaran.[80]. oleh karena itu perseroan tidak mungkin melakukan kesalahan, apalagi kejahatan yang dapat merugikan ornag lain. Padahal salah satu unsur PMH berdasarkan 1365 KUHPerdata jelas adalah suatu kesalahan (*schuld, wrongful act*) yang dilakukan dengan sengaja (*intertional)* atau karena kelalaian (*culpoos, negligence*)[81]. Menurut Von Savigny, perseroan sebagai badan hukum terspisah dari anggota/ pemiliknya dan pengurusnya, sehingga sama sekali tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.

Begitu juga menurut teori tujuan kekayaan (*leer van doelvernogen*) yang dikemukakan oleh Winscheid yang berpendapat perseroan sebagai badan hukum merupakan kekayaan tanpa subyek. Kekayaan mana bukan orang tetapi tujuan. Jika begitu mana mungkin perseroan melakukan tindakan kesalahan, oleh karena itu tidak mungkin melakukan PMH.[82] Jika kedua teori tersebut dianut dan diikuti, maka perseroan tidak dapat dituntut pertanggung jawaban PMH berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapai yang dapat dikenakan pertanggung jawaban PMH tersebut adalah organnya, yang mana dalam hal ini adalah direksinya.

Namun pendapat tersebut telah lama di tinggalkan dan dikesampingkan oleh teori organ (*organed theory*) yang diajarkan oleh Von Gierke[83]. Menurut teori ini disamping perseroan tersebut terdapat orang yang terdiri dari pemegang saham dan pengurus. Orang itu bukan fiksi, tetapi orang yang sesungguhnya mempunyai kecapakan unutuk berbuat serta juga mempunyai kehendak sendiri. Memang

[80] *ibid,* hlm 122
[81] *Ibid.*
[82] *Ibid.*
[83] Moegini Djodjodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum,** Pradnya Pramita, Jakarta, 1979 hlm, 175

kehendak perseroan itu dibentuk dalam pikiran para anggotanya. Dengan demikian kehendak dimaksud merupakan kehendak dari perseroan itu sebagai badan hukum.

Yang dapat dianggap sebagai organ perseroan adalah orang yang melakukan fungsi perseroan yang menyebabkan orang-orang dianggap mempunyai pengaruh membentuk kehendak perseroan. Tindakan tersebut harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan kegiatan hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya. Dan jika perbuatan tersebut salah dan merugikan orang lain atau pihak ketiga, maka perseroanlah yang dianggap memenuhi unsur kesalahan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam undang-undang perseroan terbatas UUPT tahun 2007, organ tersebut yang posisinya di strukturkan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar menurut pasal 1 angka 2 adalah RUPS (rapat umum pemegang saham), direksi dan komirsaris, jika begitu bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 angka 2 UUPT 2007 dihubungkan dengan teori organ, semua tindakan RUPS, direksi, dewan komirsaris yang bertindak atas nama perseroan, apabila ternyata melanggar hukum, perseroan dapat dituntut tanggung jawab PMH berdasarkan 1365 KUHPerdata.

Secara spesifik, berdasarkan pasal 1 angka 5 jo pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yang berwenang mewakili perseroan kedalam dan keluar adalah direksi, sehingga direksi berfungsi sebagai kuasa menurut undang-undang (*wettelijke verteggenwoordig, legal mandatory*) untuk mewakili perseroan.[84] Dengan demikian, segala tindakan PMH yag dilakukan direksi dapat dituntut pertanggungjawaban

[84] *Ibid,* Moegini Djodjodirdjo hlm. 125

perdata berdasarkan pasal 1365 KUHperdata apabila hal itu untuk dan atas nama perseroan serta sepanjang tindakan itu masih dalam kapasitas melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 jo pasal 1 angka 5, perseroan mempunyai 3 tiga organ yang terdiri atas RUPS, direksi, dan dewan komirsaris. Sebagai organ perseroan, direksi memiliki kedudukan, kewenangan, dan kapasitas atau kewajiban yang dijelaskan sebagai berikut:[85]

1. Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan

Pengertian umum mengenai pengurusan direksi dalam konteks perseroan, meliputi tiga fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan.[86] Direksi sebagai pengurus perseroan adalah pejabat perseroan. Jabatannya adalah anggota direksi dan direktur perseroan. Bukan pegawai atau karyawan. Pelaksanaan pengurusan meliputi pengurusan sehari-hari yaitu membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan kea rah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

[86] Achmad ichsan, **Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat surat Berharga, aturan aturan angkutan,** Pradnya Paramita ,Jakarta, 1987 hlm. 191

Kewenangan dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi kewenangan (*macht, authority of power)* kepada direksi, menjalankan pengurusan. Dalam pasal 92 ayat (2) menjelaskan mengenai batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusannya, diantaranya adalah:[87]

a. Sesuai dengan kepentingan perseroan

   Kewenangan disini adalah menjalankan tugasnya harus semata mata untuk kepentingan perseroan, tidak untuk kepentingan pribadi. Kewenangan kepengurusan tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak menggunakan kekayaan, milik, atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak juga mempergunakan posisi jabatan direksi yang dijabatnya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

   Tindakan yang bertentangna dengan kepentingan perseroan, dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*) atau mengandung *ultra vires.*

b. Harus sesuai dengan maksud dan tuuan perseroan

   Sesuai dengan ketentuan pasal 2, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan. Pada pasal 15 ayat (1) huruf b memerintahkan dalam anggaran dasar harus dimuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Hal inilah yang dapat diperingatkan pasal 92 ayat (2). Yaitu direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, tidak

[87] *Ibid,* M.Yahya Harahap hlm.346

boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar.

c. Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat

Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat menurut pasal 92 ayat (2) adalah kebijakan yang antara lain berdasarkan:

1) Keahlian (*skill)*
2) Peluang yang tersedia (*available opportunity)*
3) Kebijakan yang diambil berdasarkan kelaziman dalam dunia usaha (*common business practice*)

2. Direksi memiliki kapasitas mewakili perseroan

Secara umum direksi menurut undang undang adalah kuasa atau perwakilan dari perseroan. Dengan demikian, direksi dalm bertindak tidak memerluam kuasa dari perseroan, hal ini dikarenakan kuasa yang dimiliki oleh direksi adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan direksi berdasarkan undang-undang. Tidak menutup kemungkinan juga direksi dalam melakukan tindakan tertentu harus lebih dahulu mendapat kuasa atau persetujuan dari RUPS. Apabila hal ini diatur dalam anggaran dasar.

Dari penjelasan diatas, penulis mengakitkan dengan putusan Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris dalam hal ini alm.Yusuf Setiawan terdakwa korupsi adalah merupakan salah salah satu unsur dari tindak pidana korupsi. Dari perbuatan melawan hukum tersebut

timbul akibat adanya kerugian keuangan negara. Perbuatan tersebut adalah alm. Yusuf Setiawan melanggar ketentuan pasal 17 keputusan presiden nomor : 80 tahun 2003 bahwa pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan hal itu, dalam pengadaan barang tidak mengarah ke produk tertentu. Dimana dalam kasus disini adalah Yusuf setiawan semasa hidupnya menjabat sebagai direktur PT.Setiajaya Mobilindo melakukan penentuan harga barang dengan cara melebihkan *mark up*, sehingga selisih harga tersebut diambil oleh alm.Yusuf Setiawan.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh alm.Yusuf Setiawan menurut pasal 1365 KUHPerdata telah memenuhi unsur- unsur PMH, diantaranya adalah alm.Yusuf Setiawan melanggar undang-undang, yaitu ketentuan pasal 17 keputusan presiden nomor : 80 tahun 2003 bahwa pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan hal itu, dalam pengadaan barang tidak mengarah ke produk tertentu. Memenuhi unsur-unsur kepatutan dalam masyarakat, kepatutan dalam masyarakat ini dalam arti segala perbuatan yang dianggap tidak baik dalam masyarakat, alm.Yusuf Setiawan melakukan perbuatan curang, yaitu melakukan penyuapan kepada pejabat provinsi Jawa Barat, dimana alm.Yusuf Setiawan memberikan sejumlah uang kepada para pejabat provinsi Jawa Barat untuk mempengaruhi kewenangannya sebagai pejabat dalam proses pengadaan barang di pemerintahan provinsi Jawa Barat sehingga alm.Yusuf Setiawan mendapatkan pekerjaan atau mendapat proyek pengadaan *ambulance, dump truck,*

mobil tangga, *stoom walls, backhoe loader* di pemerintah provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2004.

Jika ditelaah menurut undang undang Nomor.40 tahun 2007, perbuatan melawan hukum yang dilakukan alm.Yusuf Setiawan adalah semata-mata atas kepentingan perseroan yang dipimpinnya, kedudukan alm.Yusuf Setiawan dalam menjalankan kapasitasnya sebagai direktur PT.Setiajaya Mobilindo, yang mana tindakan yang dilakukan oleh alm.Yusuf Setiawan adalah tindakan yang wajar dalam persaingan usaha. Diaman hal ini bertujuan untuk memenangkan tender dalam suatu proyek. Menurut UUPT pasal 1 angka 5 jo pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yang berwenang mewakili perseroan kedalam dan keluar adalah direksi, sehingga direksi berfungsi sebagai kuasa menurut undang-undang (*wettelijke verteggenwoordig, legal mandatory*) untuk mewakili perseroan.[88] Dan dihubungankan dengan teori organ, maka apapun tindakan yang dilakukan oleh alm.Yusu Setiawan selama itu atas kepentingan perseroan dan mengatas namakan perseroan, maka yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah perseroan sebagai subjek hukum. Tentunya dalam hal ini adalah pengurus perseroan, secara spesifik adalah direktur, direksi, dan dewan komirsaris, dan bukan alm. Yusuf Setiawan sendiri sebagai pribadi.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa, Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality)* sebagai subjek hukum.[89] Hal tersebut pernah ditegaskan juga dalam salah satu putusan MA No. 047 K/Pdt/1998

[88] *Ibid,* Moegini Djodjodirdjo hlm. 125
[89] M. Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas,** Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm 116

tanggal 20 januari 1993[90]. Dimana dalam hal ini alm.Yusuf Setiawan tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara pribadi, melainkan perseroan yang memikul tanggungjawab (*aansprakelijkheid liability)* yaitu bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan pertimbangan hakim dan para ahli dalam putusan ini, menerapkan undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang khusunya mengatur tentang tanggungjawab seorang direksi dalam menggunakan kewenangannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab seorang direksi, diantaranyanya :

a. Pasal 1 butir 5 menyatakan, Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
b. Pasal 92 ayat (1) menyatakan "bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."
c. Pasal 97 ayat (1) menyatakan " Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1)
d. Pasal 97 ayat (2) menyatakan " Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
e. Pasal 97 ayat (3) menyatakan "setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
f. Pasal 101 ayat (2) menyatakan "Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi persero bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut.

[90] Gautama , **Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktik,** Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995 hlm 347

Menurut pertimbangan hakim, maka dapat diketahui bahwa tugas dan tanggungjawab seorang direksi adalah mengurus perseroan (*beheer van dadeen*), diantaranya mengurus perseroan sehari hari. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli di bidang hukum bisnis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam pengurusan sehari hari adalah tiap tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata.

Jika ditelaah dari pasal 1 butir 5, pasal 92 dan pasal 97, maka direksi sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab secara penuh atas perseroan dengan iktikad baik dan apabila yang bersangkutan bersalah maka direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Akan tetapi selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab secara terbatas dalam hal ini sebatas besarnya saham yang direksi miliki. Artinya disini ketika direksi sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan dengan anggaran dasar maka akan menjadi beban dan tanggung jawab perseroan selaku badan hukum. Sebaliknya jika direksi tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada padanya maka akan menjadi beban dan tanggung jawab direksi secara pribadi.

Dalam putusan Nomor:20/PDT.G/2010/PN.DPK, bahwa Alm. Yusuf Setiawan selaku direktur PT. Setiajaya Mobilindo telah didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku

direksi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut. Yaitu telah mempengaruhi pejabat provinsi Jawa Barat dengan memberikan sejumlah uang dengan maksud agar PT. Setiajaya Mobilindo memperoleh proyek pengadaan alat berat di provinsi Jawa Barat. Hal ini bertentangan dengan kewajiban melaksanakan anggaran dasar perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Maka dalam hal ini Alm. Yusuf Setiawan bertanggung jawab secara pribadi.

3. Analisis hutang dalam perspektif hukum perdata dengan kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana

Selanjutnya penulis akan menganalisis tentang hutang dalam perspektif hukum perdata dengan kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab ahli waris atas tindakan pewaris yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

a. Hutang dalam perspektif hukum perdata

Hutang secara etimologis berarti uang yang dipinjam dari orang lain: kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, membayar, harus dikembalikan"[91] sedangkan secara istilah hutang adalah "tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang"[92]. Jadi utang

---

[91] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa: Balai Pustaka, 1990, hlm. 896 .

[92]Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, hlm. 45 dan, Fatchur Rahman, **Ilmu Waris** ,al-Ma'arif, bandung 1981, hal. 43

adalah suatu tanggungan yang harus dilunasi oleh seseorang sebagai akibat dari menerima imbalan"

Hutang adalah kewajiban yang timbul akibat dari suatu perjanjian. Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang utang, sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap harta peninggalannya. Sebab sebagian harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan harus digunakan untuk melunasi hutang orang yang meninggal (Pewaris).

Menurut penulis, hutang adalah bersifat secara privat, artinya hutang itu mengikat kepada seseorang secara pribadi. Dan menjadi tanggungan yang wajib dibayar oleh orang yang mempunyai hutang. Hutang juga dapat timbul akibat wanprestasi, atau dengan sengaja tidak dipenuhinya salah satu unsur kesepakatan. Jika si berhutang tersebut meninggal dunia, maka pertanggung jawbannya adalah ahli waris yang harus melanjtkan atau berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut. Hal ini sudah diatur dalam KUHPerdata yaitu kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan hutang pewaris sampai tuntas.

b. Kerugian keuangan negara menurut perspektif hukum pidana

Kerugian Negara dijelaskan pada Undang-undang no.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (19). Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan

manusia (*force majeure*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kerugian yang berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[93] Adanya kerugian Negara, salah satunya disebabkan karna adanya perbuatan melawan hukum. Pemikiran yang menghubungkan kerugian dengan perbutan melawan hukum (*onrechstmatige daad*),di atur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Undang Undang Nomor. 31 tahun 1999 jo Nomor .20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut kerugian keuangan negara. Dalam Penjelasan Pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah : "Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".

Dalam perspektif undang-undang, kerugian keuangan negara disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum ini diantaranya adalah kerugian Negara. Penulis akan mendeskripsikan tentang teori dan konsep kerugian Negara menurut buku Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam

[93] Undang-undang no.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (19). *Op cit,*

Tindak Pidana Korupsi karangan Theodorus M. Tuanakotta terbitan Salemba Empat tahun 2009

Dalam kasus kerugian negara, ada empat akun besar yang bisa menjadi sumber dari kerugian negara tersebut. Kerugian keuangan Negara mempunyai 3 bagian[94],dalam hal ini yaitu akun. Masing-masing akun mempunyai kaitan antara perbuatan melawan hukum dengan akun-akun tersebut. Keempat akun tersebut adalah:

1. Aset (*Asset*)

Terdapat 5 sumber kerugian keuangan negara terkait dengan aset. Seperti yang dijelaskan pada bagian di bawah ini:

a. Pengadaan Barang dan Jasa

Bentuk kerugian keuangan negara dari pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya. Bentuk kerugian ini dapat berupa *Mark up* untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan dokumen tender dan kuantitasnya sesuai dengan pesanan, tetapi harganya lebih mahal. Harga secara total sesuai dengan kontrak, tetapi kualitas dan/atau kuantitas barang lebih rendah dari yang disyaratkan. Syarat penyerahan barang lebih istimewa sedangkan syarat pembayaran tetap, sehingga menimbulkan kerugian bunga. Syarat pembayaran lebih baik, tetapi syarat

[94] Theodorus M. Tuanakotta, **Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**, salemba empat, bandung, 2009 hlm 67.

lainnya seperti kualitas dan kuantitas tetap, sehingga menimbulkan kerugian bunga.

b. Pelepasan Aset

Bentuk dan kerugian yang dapat ditimbulkan:

Penjualan aset yang dilakukan berdasarkan nilai buku sebagai patokan dimana panitia penjualan menyetujui harga jual di atas harga buku. Sehingga, para pelaku bisa berkelit bahwa penjualan aset telah menguntungkan negara. Padahal pada kenyataannya, penjualan tersebut bisa dilakukan dengan atau tanpa tender. Praktek tender yang curang serupa dengan proses tender pada pengadaan barang dan jasa seperti yang telah dijelaskan di atas.

c. Pemanfaatan Aset

Hal ini dilakukan ketika lembaga-lembaga negara mempunyai aset yang belum dimanfaatkan secara penuh, salah beli, atau salah urus dan pihak ketiga meihat peluang untuk memanfaatkan kekayaan negara ini, tetapi bukan melalui transaksi jual beli, seperti sewa, kerja sama operasional, atau kemitraan strategis. Bentuk kerugian keuangan negara dari pemanfaatan aset antara lain:

i. Negara tidak memperoleh imbalan yang layak jika dibandingan dengan harga pasar. Negara ikut menanggung kerugian dalam

kerja sama operasional yang melibatkan aset negara yang "dikaryakan" kepada mitra usaha.

ii. Negara kehilangan aset yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga. Misalnya aset tersebut dijadikan sebagai *inbreng*.

Potensi terjadinya kerugian menjadi lebih besar ketika asetnya tidak bertuan. Contohnya adalah aset yang dibangun Pemerintah Pusat dengan dana APBN, tetapi tidak tercatat sebagai aset baik di Pemerintah Pusat maupun Pemda.

d. Penempatan Aset

Penempatan aset merupakan penanaman atau investasi dari dana-dana milik negara. Kerugian keuangan negara terjadi ketika adanya unsur kesengajaan menempatkan dana-dana tersebut pada investasi yang tidak seimbang antara *risk* dan *reward*-nya. Apabila mereka memiliki kelebihan dana, mereka sering tergoda untuk melakukan penempatan aset dengan risiko yang relatif tinggi dibandingkan dengan imbalannya. Ciri yang sering menonjol adalah tidak sejalannya usaha baru dengan bisnis inti. Ketika usaha barunya gagal, mereka sering berdalih bahwa ini bukanlah kerugian keuangan negara, melainkan sekadar *business loss* yang sangat lazim di dunia bisnis. Apabila penempatan aset memberikan hasil atau keuntungan, para pejabat dapat menerima keuntungan. Sebaliknya ketika penempatan aset menimbulkan kerugian, mereka lepas tangan.

Bentuk-bentuk kerugian negara dari penempatan aset antara lain:

a. Imbalan yang tidak sesuai dengan risiko. Besarnya kerugian sebesar selisih bunga ditambah premi untuk faktor tambahan risiko dengan imbalan yang diterima selama periode sejak dilakukannya penempatan aset sampai dengan pengembaliannya.
b. Jumlah pokok yang ditanamkan dan yang hilang. Besarnya kerugian sebesar jumlah pokok dan bunga.
c. Jika ada dana-dana pihak ketiga yang ikut hilang dan ditalang oleh negara, maka kerugiannya adalah sebesar jumlah pokok dari dana talangan beserta bunganya.

2. Kewajiban (*liability)*

Kerugian Keuangan Negara Berkenaan Dengan Kewajiban

Terdapat 3 jenis kerugian negara berkaitan dengan kewajiban di antaranya perikatan yang menimbulkan kewajiban nyata, kewajiban bersyarat yang menjadi nyata, dan kewajiban tersembunyi.

1. Perikatan yang Menimbulkan Kewajiban Nyata

Dokumentasinya terlihat sah, tetapi isinya sebenarnya kosong, dimana transaksi istimewa diselipkan diantara transaksi normal karena mengetahui bahwa transaksi ini akan bermasalah. Sifat *fraud*-nya adalah penjarahan kekayaan negara melalui penciptaan transaksi fiktif yang menyerupai transaksi normal. Bentuk

kerugiannya adalah jumlah pokok kewajiban dan bunga selama periode sejak timbulnya kewajiban nyata sampai dengan pengembalian dana oleh terpidana.

2. Kewajiban yang berasal dari kewajiban bersyarat

Pejabat lembaga Negara, BUMN, dan lain-lain mengadakan perikatan dengan pihak ketiga yang pada awalnya merupakan *contingent liability*. Laporan keuangan lembaga tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban karena masih merupakan kewajiban bersyarat. Pada akhirnya, pihak ketiga tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga lembaga negara yang menjadi penjaminnya memiliki kewajiban nyata yang sebelumnya adalah kewajiban bersyarat.

Bentuk kerugian keuangan negara adalah sebesar jumlah pokok kewajiban dan bunga selama periode sejak kewajiban bersyarat berubah menjadi kewajiban nyata sampai saat pengembalian dana tersebut oleh terpidana.

3. Kewajiban Tersembunyi

Kewajiban tersembunyi mencuat dalam kasus aliran dana suatu lembaga besar yang diduga untuk membantu mantan pejabatnya mengatasi masalah hukum. Dalam praktiknya, kantor-kantor akuntan yang termasuk dalam *Big Four* senantiasa memfokuskan suatu audit pada pengeluaran untuk masalah hukum karena *legal expenses* merupakan tempat persembunyian segala macam biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini mengakibatkan adanya kecenderungan dari pihak pimpinan lembaga untuk membersihkan pembukuan ketika auditor menemukan penyimpangan ini, yaitu dengan dua cara:

1. Menciptakan aset palsu untuk menghindari pengeluaran fiktif.

   Aset fiktif tersebut dihilangkan melalui kewajiban kepada pihak yang masih terafiliasi. Bentuk kerugian negara adalah sebesar jumlah pokok kewajiban dan bunga sejak periode dana diterima oleh pelaku kejahatan sampai saat pengembaliannya. Dari ketiga jenis ranting kewajiban di atas, pola penghitungan kerugian keuangan negara cukup sederhana.

2. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Penerimaan.

   Penerimaan Negara umumnya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya, penerimaan yang bersumber dari perpajakan atau bea dan cukai, penerimaan pemerintah yang merupakan bagian pemerintah atas pengelolaan minyak dan gas bumi, batu bara, serta mineral lainnya. penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP ini dapat ditemukan di hampir semua lembaga namun pertanggungan jawabnya tidak selalu ada atau terbuka untuk diperiksa oleh BPK, sehingga penerimaan ini rawan korupsi.

Konsep Kerugian Keuangan Negara dapat kita lihat ada tiga sumber kerugian keuangan negara sebagai berikut.

a. Wajib Bayar Tidak Menyetor Kewajibannya

Pihak ketiga yang menjadi wajib pungut. Contoh: Dalam beberapa Undang-Undang wajib bayar menghitung dana menyetorkan kewajibannya ke kas negara. Kelalaian para wajib bayak akan menimbulkan kerugian keuangan negara. Negara bukan saja tidak menerima jumlah yang menjadi kewajiban wajb bayar, tetapi juga kehilangan bunga atas penerimaan tersebut karena adanya unsur waktu (keterlambatan menyetor).

b. Penerimaan Negara Tidak Disetor Penuh oleh Pejabat yang Bertanggung Jawab.

Lembaga negara yang bersangkutan menjadi penyetor, namun pejabat yang berwenang tidak meminta dilakukannya setoran penuh. Contoh: Selisih antara ”tarif tinggi” dan ”tarif rendah” dalam pengurusan dokumen keimigrasian di Kedutaan Besar RI di Malaysia yang sudah disinggung di atas.

c. Penyimpangan dalam Melaksanakan Diskresi Berupa Pengurangan Pendapatan Negara.

Lembaga negara yang bersangkutan menjadi penyetor, namun ada kewenangan untuk melakukan pemotongan penerimaan negara.

Secara substansi ketiga sumber kerugian diatas di atas merupakan penerimaan negara yang tidak disetorkan sebagian atau seluruhnya, atau tidak disetorkan tepat waktu. Jumlah kerugian negara sama dengan sebesar jumlah penerimaan negara yang tidak disetorkan ditambah bunga untuk periode sejak saat penerimaan negara seharusnya disetorkan sampai saat terpidana mengembalikan penerimaan negara tersebut. Secara umum pola perhitungannya sama dengan pola perhitungan kewajiban, yaitu pokok ditambah bunga.

3. Pengeluaran

Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Pengeluaran

Kerugian keuangan negara terjadi karena pengeluaran negara dilakukan lebih dari seharusnya, atau pengeluaran negara seharusnya tidak dilakukan, dan/atau pengeluaran negara dilakukan lebih cepat. Kerugian keuangan negara berkenaan dengan transaksi pengeluaran dapat terjadi karena hal-hal berikut:

a. Kegiatan Fiktif/Pengeluaran Fiktif.

Tidak dilaksanakannya kegiatan yang dicantumkan dalam anggaran (APBN, APBD, anggaran BUMN, dan seterusnya) tetapi dilaporkan seolah-olah sudah dilaksanakan. Contoh: Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan

peruntukannya, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.

b. Pengeluaran Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang Sudah Tidak Berlaku Lagi.

Contoh: pengeluaran Pemda, pejabat Pemda menerbitkan peraturan daerah dengan merujuk peraturan perundang-udangan yang tidak berlaku. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.

c. Pengeluaran Bersifat Resmi, Tetapi Dilakukan Lebih Cepat.

Contoh: dalam kasus pembayaran kepada pemasok atau kontraktor, pembayaran kepada mereka dilakukan sebelum kemajuan kerja yang disepakati tercapai. Jumlah kerugian negara sama dengan sebesar uang yang dibelanjakan untuk kegiatan fiktif, ditambah dengan bunga selama periode sejak dikeluarkannya uang tersebut sampai uang dikembalikan terpidana.

Dari konsep kerugian negara dan konsep hutang diatas maka penulis mencoba untuk memberikan analisis terkait pertanggungjawaban dari keduanya. Pada dasarnya hutang sendiri belum dijelaskan oleh undang-undang, namun undang-undang sudah mengatur akibat hukum dari timbulnya hutang tersebut, berkaitan dengan posisi kasus yang diteliti oleh penulis, hutang timbul akibat dari suatu perjanjian, dimana perjanjian itu telah disetujui oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dan menjadi

undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Maka pertanggungjawaban hutang tersebut sejauh sampai kepada pribadi orang yang berhutang tersebut. Orang yang berhutang tersebut wajib hukumnya untuk melunasi hutang hutangnya, namun tidak berhenti sampai disitu, ketika orang tersebut meninggal dunia, maka segala hutang hutang yang menjadi kewajibannya beralih sepenuhnya kepada para ahli warisnya. Hal ini dikarenakan ahli waris memperoleh warisan baik secara aktiva maupun pasivanya juga.

Berbeda dengan hutang, kerugian negara diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum, dimana seseorang, atau suatu badan hukum atau suatu korporasi melakukan pelanggaran kepada undang-undang yang berlaku, yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh negara. dan pertanggungjawaban tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPerdata yang pada inti seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh yang dirugikan, maka orang tersebut harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang di alami oleh orang atau negara yang dirugikan tersebut. Dalam bahasan ini, model pertanggungjawabannya adalah bisa secara pribadi, bisa secara korporasi, atau bisa secara pribadi dan korporasi tersebut tergantung siapa yang patut bertanggungjawab. Kerugian negara disini adalah segala sesuatu yang bisa dihitung denga uang. Penulis mengambil contoh yang sederhana saja. Dimana penulis memposisikan diri sebagai si A. Kasus yang pertama adalah si A membuat perjanjian hutang dengan si B, lalu si A meninggal dunia, maka disini yang menanggung kewajiban si A tersebut adalah ahli warisnya untuk

membayar utang utangnya, karna utang tersebut termasuk dalam warisan yang diterima. Kasus yang kedua adalah si A melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan, dikemudian hari si A melakukan perbuatan curang dengan mengambil keuntungan secara melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian perusahaan tersebut mengambil jalur hukum secara pidana dan secara perdata. Dalam pasal 1365KUHPerdata sudah jelas, si A- lah yang harus bertanggungjawab membayar kerugian tersebut. namun sebelum si A membayar ganti kerugian tersebut si A meninggal dunia. Maka ahli warislah yang harus bertanggungjawab.

Dari sinilah dapat diketahui bahwa kerugian negara dengan hutang adalah berbeda, namun pertanggungjawabannya adalah sama ketika orang yang bersangkutan meninggal dunia.

4. Analsis kedudukan hukum alm. Yusuf Setiawan sebagai pewaris berdasarkan perspektif waris KUHPerdata.

Berdasarkan pasal 833 dan pasal 955 KUHPerdata, seorang ahli waris menjadi orang- orang yang terpanggil untuk mewaris, demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa si ahli waris harus berbuat apa-apa, bahkan seandainya si ahli waris tidak menyadari hal itu. Dengan adanya asas tersebut, dapat membawa konsekuensi yang sangat tidak adil kepada seseorang, karena suatu warisan tidak selalu menerima secara aktiva. Tidak menutup kemungkinan jumlah pasiva melebihi activanya. Pasiva dalam hal ini adalah hutang yang ditanggung oleh ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. baik utang itu terjadi akibat adanya suatu

perjanjian, maupun akibat dari adanya perbuatan pewaris yang semasa hidupnya mengakibatkan kerugian yang menjadi tanggung jawab pewaris.

Warisan terjadi pada saat terbukanya warisan. Terhadap warisan yang terbuka ahli waris yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk berfikir dan menentukan sikap,seperti yang tertuang dalam pasal 1023 KUHPerdata yaitu:

1. Menerima secara murni
2. Menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (met voorecht van boedoel beschrijving) atau dikatakan menerima secara beneficiair.
3. Menolak warisan.

Dalam menentukan ketiga sikap tersebut, setiap ahli waris berhak untuk meminta waktu untuk berfikir, setelah waktu berfikir habis, ahli waris harus menentukan salah satu dari ketiga sikap tersebut, selama jangka waktu berfikir ahli waris yang bersangkutan dapat meminta pencatatan *boedel* . Ahli waris yang telah menerima secara *beneficiair* setelah diadakannya pencatatan *boedel* maka masih boleh menerima secara murni, tetapi menolak warisan tidak bisa lagi, sedangkan mereka yang sudah menerima secara murni, tidak bisa lagi untuk meminta pencatatan *boedel* atau menolak warisan.

Menurut pandangan hakim mengenai kedudukan ahli waris pada putusan Nomor: 20/PDT.G/2010/PN.DPK memang bukan ahli warislah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang alami oleh negara, namun yang menjadi dasar dalam gugatan ini adalah pasal 32, 33, dan 34 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Negara yang diwakili oleh JPN, menuntut kerugian terhadap ahli waris alm. Yusuf Setiawan dan berdasarkan atas salah satunya adalah kerugian Negara akibat perbuatan direksi untuk menjalankan korporasi namun merugikan Negara. Kedudukan ahli waris disini adalah sebagai tergugat dimana ahli waris mendapat kewajiban untuk menanggung semua kewajiban pewaris semasa hidupnya, pertanggungjawaban ini adalah salah satu bentuk warisan yang diterima oleh ahli warisnya.

Jika dilihat dari posisi ahli waris sendiri sebagai tergugat, maka sudah tepat jika dasar hukum si penggugat adalah pasal 32, 33, dan 34 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karna hal ini sudah sesuai dengan hukum positif, atau undang-undang yang berlaku, namun perlu di lihat kembali bahwa inti dari gugatan ini adalah pertanggungjawaban ahli waris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan pewaris semasa hidupnya yang mengakibatkan kerugian keuangan yang dialami negara. maka kedudukan ahli waris disini tidak semata mata adalah sebagai tergugat yang harus bertanggungjawab secara penuh kerugian yang dialami oleh negara. hal ini terkait status atau kedudukan ahli waris sebagai direktur yang mewakili direksi

perusahaan PT. Setiajaya Mobilindo yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kapasitasnya sebagai direktur bukan secara pribadi. Dalam melakukan perbuatan hukum, alm.Yusuf Setiawan adalah dalam kapasitasnya sebagai direktur perseroan, dan segala tindakan, hubungan hukum, atau perbuatan hukum atau perikatan hukum yang terjadi pada kontrak pengadaan barang kendaraan untuk Provinsi Jawa Barat, keseluruhannya atas nama badan hukum perseroan terbatas, dan yang menjadi subjek hukum gugatan harusnya ditujukan kepada perseroan sebagai subjek hukum, bukan kepada perseorangan dalam hal ini alm.Yusuf Setiawan sebagai pribadi dan ahli waris yang menggantikan kedudukannya.

System pewarisan dalam hal ini yaitu alm. Yusuf Setiawan sebagai direktur perseroan, hanya dapat mewariskan haknya sebesar saham yang dimilikinya kepada ahli warisnya. Namun tidak dapat diwariskan jabatannya sebagai direktur perseroan. Oleh karna itu kedudukan ahli waris hanya sebatas saham yang dimiliki oleh pewaris, Tidak menggantikan kedudukan atau jabatan alm.Yusuf Setiawan sebagai direktur (*legitima persona standie ini judicio*).

Akibat dari putusan Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK ini, ahli waris secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang dialami oleh negara sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).